

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BONE PEMILU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2008

KPT KPU BONE NO 15 TAHUN 2007, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BONE PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2008

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 sesuai ketentuan pasal 42 sampai dengan pasal 44 Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bone tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bone Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 32 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; PKPU No 6 Tahun 2005; Kpts No 677; Kpts Kabupaten Bone No 01 Tahun 2007.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bone pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008, Uraian Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan adalah: Mengkoordinir dan mengarahkan PPS dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, Membantu KPU Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008, Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bone, Menerima dan menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Bone, Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya melalui PPS, Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008; Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008, Membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten Bone, Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan, Melakukan Evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 di Wilayah kerjanya, Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat, Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bone sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang, Dalam melaksanakan tugas, Ketua PPK bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Bone.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2007.

Lampiran : - 4 halaman.

